

**PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
MENGENAI REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**GHAZYRFAN BUANA**

**02011181823008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GHAZYRFAN BUANA  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181823008  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
MENGENAI REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan :

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ghazyrfan Buana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823008  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 10 Februari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Pembuat Pernyataan



Ghazyrfan Buana  
NIM. 02011181823008

## **MOTTO**

**“ TIDAK PERLU BERUSAHA MENJADI YANG TERBAIK,  
TAPI BERUSAHALAH UNTUK MENJADI LEBIH BAIK LAGI ”**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

1. Bapak dan Mama ku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a;
2. Mbak dan adik ku yang selalu memberikan dukungan
3. Keluarga besar ku
4. Teman Dan Sahabat Seperjuangan
5. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H dan ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2022

Penulis,

Ghazyrfan Buana

NIM. 02011181823008

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang selalu yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku ayah dan ibu yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, bimbingan, serta nasihat, dan terimakasih banyak karena telah semangat dan kuat dalam memperjuangkan masa depan Ghazyrfan;

11. Kepada mbak ku Riqqah Atiqahrana, Farras Arifahana, dan adik ku Shoofi Angelina. Terima kasih banyak atas do'a, kasih sayang, dukungan, dan bantuannya selama ini;
12. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan;
13. Kepada IKMS Kota Lubuklinggau, terima kasih atas pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
14. Kepada BO OLYMPUS, terima kasih banyak atas pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
15. Kepada LDK NADWAH, terima kasih banyak atas pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
16. Kepada BNN Kota Lubuklinggau, terima kasih banyak atas kesempatan serta pengalaman yang diberikan selama melaksanakan penelitian.
17. Kepada seseorang yang selalu memberikan bantuan, support, dukungan dan perihal lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Kepada sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya,      Maret 2022

Ghazyrfan Buana

NIM. 02011181823008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Rehabilitasi .....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
3. Teori Efektifitas Hukum.....	13
G. Kerangka Konseptual .....	14
1. Narkotika.....	14
2. Pengguna Narkotika .....	15
3. Rehabilitasi.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6. Populasi dan Sampel .....	20



7. Analisis Data .....	21
8. Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	22
1. Definisi Narkoba .....	22
2. Definisi Psicotropika.....	27
3. Definisi Zat Adiktif .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pengguna Narkotika.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Syarat Ketentuan Mengenai Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia.....	46
B. Peran Serta Upaya BNN Kota Lubuklinggau Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau**. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah terjadinya penurunan dan peningkatan yang signifikan terhadap kasus pengguna narkotika yang di rehabilitasi di BNN kota Lubuklinggau. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana syarat dan ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana peran serta upaya BNN Kota Lubuklinggau dalam menggulangi Tindak Pidana Narkotika. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menarik kesimpulan bahwa tidak adanya pertimbangan yang signifikan apabila pengguna narkotika atau keluarganya yang meminta untuk di rehabilitasi sedangkan bagi pengguna narkotika yang tertangkap tangan pertimbangan untuk direhabilitasinya telah di atur secara yuridis dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. BNN Kota Lubuklinggau terdiri bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bagian pemberantasan, serta bagian rehabilitasi. Masing-masing bagian tersebut memiliki peran dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kota Lubuklinggau.

**Kata Kunci:** *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Rehabilitasi, Pengguna Narkotika, Kota Lubuklinggau.*

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama




**Dr. Henry Yuningsih, S.H.,M.H**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H.,M.H**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP. 196802211995121001

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.1</b> Jumlah Tindak Pidana Narkotika Dari Tahun 2019 - 2020 .....	5
<b>Tabel 1.2</b> Data Perkembangan Kasus Narkotika Di Kota Lubuklinggau.....	8
<b>Tabel 3.1</b> Data Pengguna Narkotika Berdasarkan Sifat Ketergantungannya <b>Error!</b>	
<b>Bookmark not defined.</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

BNN	: Badan Narkotika Nasional
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NAPZA	: Narkoba, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
PERMENSOS	: Peraturan Menteri Sosial
PP	: Peraturan Pemerintah
P4GN	: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
TAT	: Tim Asesmen Terpadu
UU	: Undang-Undang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan zaman sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Banyak dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh perkembangan zaman ini. Salah satu contoh dampak positif dari perkembangan zaman adalah dunia semakin canggih dengan adanya teknologi yang membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan zaman adalah tingkat kejahatan semakin besar terjadi bahkan disuatu negara atau di dunia sekali pun.

Negara Indonesia merupakan negara yang pada masa penjajahan Belanda masih banyak meninggalkan pengaruh hukum di negara Indonesia ini, salah satunya adalah sistem hukum di Indonesia sendiri masih menganut hukum Eropa Kontinental atau Sistem Hukum *Civil Law*. Salah satu peninggalan penjajahan Belanda yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan masyarakat dalam lingkungan hidup secara damai.<sup>1</sup>

Hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum publik, dimana hukum pidana memiliki peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Dalam suatu aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP disitu diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran. Seiring perkembangan zaman, kejahatan

---

<sup>1</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 10.

semakin berkembang oleh sebab itu ada beberapa delik khusus yang diatur diluar KUHP seperti narkoba.

Ada beberapa proses penegakan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Luhut M.P Pangaribuan ada tiga proses penegakan pidana, yaitu pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi. Pra ajudikasi adalah fase atau tahap dimulainya proses penyidikan dan penyelidikan. Ajudikasi adalah fase atau tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Dan pasca ajudikasi adalah fase atau tahapan pemasyarakatan dari sebuah hukuman.<sup>2</sup>

Pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, termasuk tindak kejahatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial yang terjadi bukan hanya di suatu negara melainkan juga di seluruh dunia. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela di dalam lingkungan masyarakat yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Dilihat dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari Undang-Undang.

Menurut Dr. Soesilo, secara yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan melanggar peraturan Perundang-undangan. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak hanya merugikan si penderita melainkan juga merugikan masyarakat lain, sehingga di suatu lingkungan masyarakat hilangnya rasa kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 35.

<sup>3</sup> Ridwan dan Edi Warman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 45.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela di dalam lingkungan masyarakat yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Dilihat dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari Undang-Undang.

Secara umum, narkotika merupakan suatu zat atau obat-obatan yang jika dikonsumsi ke dalam tubuh manusia maka akan terjadi pengaruh pada kesehatan yang semakin buruk, berkhayal, merangsang, dan menimbulkan efek menenangkan. Sementara dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan mengenai pengertian narkotika.

Pasal 1 ayat 1 UU Narkotika menjelaskan bahwa :<sup>4</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang.

Menurut B. Bosu, narkotika adalah sejenis zat atau obat-obatan yang apabila digunakan atau dikonsumsi kedalam tubuh pemakainya akan menimbulkan dampak buruk seperti menenangkan, merangsang, berkhayal atau berhalusinasi.<sup>5</sup> Narkotika adalah sekelompok zat atau obat yang sangat berguna untuk pengobatan atau keperluan medis suatu penyakit tertentu. Namun penggunaan yang tidak tepat atau tidak sesuai standar perawatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat sekitar, terutama keturunan generasi muda di Indonesia. Hal ini dapat memiliki konsekuensi lebih lanjut jika disertai dengan

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 TLN No. 5062 Tahun 2009, Ps. 1.

<sup>5</sup> B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68.

penyalahgunaan zat dan distribusi ilegal. Hal ini dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan nilai-nilai budaya dan moral yang merusak ketahanan negara.<sup>6</sup>

Narkotika adalah sekelompok zat atau obat yang sangat berguna untuk pengobatan atau keperluan medis suatu penyakit tertentu. Namun penggunaan yang tidak tepat atau tidak sesuai standar perawatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat sekitar, terutama keturunan generasi muda di Indonesia. Hal ini dapat memiliki konsekuensi lebih lanjut jika disertai dengan penyalahgunaan zat dan distribusi ilegal. Hal ini dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan nilai-nilai budaya dan moral yang merusak ketahanan negara.

Mengenai Narkotika sering terdengar ada beberapa akronim yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti Narkotika dan Zat Adiktif (NAZA), dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Dari akronim tersebut, NAPZA yang memiliki arti yang lebih lengkap dibandingkan dengan NAZA, maka yang dianggap obat-obatan berbahaya adalah Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.<sup>7</sup>

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan bagi suatu negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun kasus-kasus kejahatan narkotika tidak terkenal seperti kasus lainnya, namun permasalahan pada narkotika ini sangatlah penting untuk dihilangkan dari Indonesia. Kejahatan narkotika sendiri sudah tidak

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 TLN No. 5062 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

<sup>7</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 5.



begitu asing lagi bagi telinga kita semua. Mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan hingga memproduksi. Pada saat ini kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat adalah meningkatnya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang berbahaya lainnya.

**Table 1.1**  
**Jumlah Tindak Pidana Narkoba Dari Tahun 2019 – 2020**

TP NARKOTIKA	KETERANGAN	2019		2020	
		PUSAT	BNNP	PUSAT	BNNP
	KASUS	70	797	57	749
	TERSANGKA	160	1181	127	1095

Sumber : Data BNN 2019<sup>8</sup> dan Data BNN 2020<sup>9</sup>

Dilansir dari Press Rilis Akhir Tahun 2019-2020 dapat dilihat adanya penurunan dari jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba. Membuktikan bahwa masih maraknya kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa :<sup>10</sup>

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>8</sup> Badan Narkoba Nasional, Press Rilis Akhir Tahun (Ketua : Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama), <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>, di akses 24 September 2021.

<sup>9</sup> Badan Narkoba Nasional, Press Rilis Akhir Tahun 2020 (Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba), <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, di akses 24 September 2021.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkoba*, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, LM No. 143 TLN No. 5062 Tahun 2009, Ps. 54.

Ada dua rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi sosial dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan suatu bentuk dari proses pengobatan atau pemulihan untuk membebaskan pecandu dari rasa ketergantungan terhadap narkotika dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa dalam menjalankan hukuman.

Terkait dengan rehabilitasi, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi jika dirinya melaporkan dengan cara sukarela atau bisa dilaporkan oleh keluarga/wali kepada BNN. Namun, baik itu pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika apabila tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika, maka terlebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara dan setelah itu baru dapat melaksanakan proses rehabilitasi.

Dalam kasus Coki Pardede, ia ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu seberat 0,3 gram, Coki menggunakan narkotika sejak masa perkuliahan dan pada akhirnya mengalami ketergantungan, Coki pun dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 Subs Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan dari hasil asesmen BNN bahwa Coki Pardede merupakan korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sehingga BNN merekomendasikan Coki Pardede untuk menjalani masa rehabilitasi karena dianggap layak dan sebelumnya juga sudah ada permohonan pengajuan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Ada juga kasus Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, dan sopirnya, ketiganya ditangkap oleh Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika sesuai pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kemudian hasil asesmen BNN merekomendasikan ketiganya untuk menjalankan rehabilitasi. Walaupun Nia Ramadhani, Ardi Bakrie dan sopirnya direhabilitasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat memastikan bahwa ketiganya tetap akan menjalani proses hukum hingga ke persidangan.<sup>12</sup>

Lalu bagaimana jika pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut tertangkap tangan tetapi saat pra ajudikasi (sebelum persidangan) baik pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika meminta untuk proses rehabilitasi terlebih dahulu.

---

<sup>11</sup> Kompas, "Fakta Penyelidikan Kasus Coki Pardede, Permintaan Maaf Hingga Rehabilitasi". <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/05/11215691/fakta-penyelidikan-kasus-coki-pardede-permintaan-maaf-hingga-rehabilitasi?page=all>, di akses 23 September 2021.

<sup>12</sup> Detik News, "5 Hari Perjalanan Nia Ramadhani-Ardi Diciduk Polisi Hingga Rehabilitasi", <https://news.detik.com/berita/d-5639500/5-hari-perjalanan-nia-ramadhani-ardi-diciduk-polisi-hingga-rehabilitasi/2>, di akses 23 September 2021.

**Tabel 1.2**  
**Data Perkembangan Kasus Narkotika Di Kota Lubuklinggau**

No.	Instansi	2018	2019	2020	Oktober 2021
1	Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau	75	75	57	120

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau<sup>13</sup>

Dari data diatas, pada tahun 2018 - 2021 terjadinya penurunan dan peningkatan yang signifikan terhadap kasus pengguna narkotika yang direhabilitasi di kota Lubuklinggau. Menandakan bahwa, masih perlunya pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ditingkatkan lagi terhadap penggunaan narkotika tersebut, serta perlunya upaya sosialisasi pencegahan kepada masyarakat agar mengetahui buruknya pengaruh yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat judul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau”**.

---

<sup>13</sup> Rekapitulasi Data Klien BNNK Lubuklinggau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Syarat Ketentuan Mengenai Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Peran Serta Upaya BNN Kota Lubuklinggau Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini :

1. Untuk mengetahui syarat ketentuan rehabilitasi pengguna narkotika dalam Hukum Positif Indonesia;
2. Untuk mengetahui peran serta upaya BNN dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini :

1. Diharapkan akan dapat berguna untuk bahan kajian dan informasi tentang upaya permohonan pengajuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di BNN Kota Lubuklinggau;
2. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan serta pemahaman pembaca maupun juga penulis dalam mengenal masalah narkotika dan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat disekitar.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang lebih menjuru kepada pengguna narkoba, serta penjelasan mengenai syarat ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkoba dalam hukum positif Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah landasan teori atau dasar pemikiran dalam suatu penyusunan sebuah penelitian. Penggunaan kerangka teori ini untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan dari penelitian, dan sebagai landasan dasar penelitian untuk dapat mengetahui langkah selanjutnya dalam penulisan agar lebih konsisten. Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa teori yang digunakan penulis dalam mencakup masalah yang diangkat dan untuk menjawab problem dari penelitian ini, antara lain :

### **1. Teori Rehabilitasi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh TIM Redaksi BIP, (Jakarta: TIM BIP), ps 1.

Adapun aturan yang mengatur penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, yaitu Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.020/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Rehabilitasi merupakan salah satu proses atau upaya pemidanaan yang memiliki tujuan dalam bentuk pengobatan dan pemulihan. Menurut Soeparman, rehabilitasi ialah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang dengan kepentingan khusus yang bisa memasuki area tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini teori rehabilitasi memiliki keterkaitan terhadap penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau terhadap penyalahgunaan narkotika.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah menggunakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditentukan pada kesalahan seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan terpenuhinya dengan semua unsur tindak pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, (Jakarta: FKUI, 1998), hlm. 37.

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela kepada masyarakat yang mesti dipertanggungjawabkan pada pelaku kejahatan tersebut.<sup>17</sup> Dari penjelasan tersebut pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pecandu atau korban penyalahguna narkotika dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidananya dipenjara atau tidak.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan juga apakah pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dipenjara atau direhabilitasi.

Sifat-sifat manusia yang melawan hukum, terdapat unsur kesalahan di dalam dirinya, di dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*schuld*” yang memiliki arti unsur utama pada pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan yang telah dibuatnya, termasuk juga tindak pidana atau delik.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Roeslan Saleh, ada beberapa pembagian unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling bergantung antara yang satu unsur dengan unsur yang lainnya, antara lain :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesengajaan atau kealpaan;
- c. Alasan pemaaf.

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 2002), hlm. 76.

<sup>18</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Cet. IV*, ( Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1996), hlm. 245.

<sup>19</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012), hlm. 12.



Dari ketiga unsur tersebut yang saling berkaitan satu sama lain, maka dari itu tidak adanya kemungkinan yang didapat kesengajaan atau kealpaan apabila seseorang pelaku kejahatan tidak mampu untuk bertanggungjawab. Seperti itu juga dengan unsur alasan pemaaf, tidak adanya kemungkinan yang dipikirkan seseorang pelaku kejahatan jika tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya unsur kesengajaan atau kealpaan.<sup>20</sup>

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektifitas memiliki kandungan arti pengaruh efek dalam keberhasilan atau kesuksesan. Efektifitas hukum tidak terlepas dari dua factor penting yaitu karakteristik dan dimensi dari objek-objek yang menjadi sasaran dalam penelitian.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah suatu hukum memiliki keefektifitas atau tidaknya ditentukan dari 5 faktor, yaitu :<sup>22</sup>

1. Faktor Undang-Undang, yaitu faktor dari hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan manusia di lingkungan untuk menjadikannya pergaulan dalam hidup.

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 83.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Efektifitas hukum dapat diartikan bahwa indikator pengukuran tercapainya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dikatakan juga suatu target telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan<sup>23</sup> Dalam tindakan, efektifitas hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan suatu kaidah hukum berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuannya, hal ini biasanya dilihat besarnya pengaruh tersebut dalam mengatur sikap tindak atau perilaku sehingga kategori keberhasilan bisa sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>24</sup>

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara teori-teori atau konsep yang saling berkaitan untuk menjadi pedoman dalam menyusun suatu penelitian.<sup>25</sup>

Adapun kerangka konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

### **1. Narkotika**

Dalam Undang-Undang sudah dijelaskan pengertian narkotika, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang asalnya dari tanaman ataupun bukan, memiliki sifat sintesis atau semisintesis yang bisa menyebabkan kecanduan, menghilangkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: UI Press, 1976), hlm. 45.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 96.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 TLN No. 5062 Tahun 2009, Ps. 1.

## 2. Pengguna Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengguna adalah proses atau cara atau perbuatan menggunakan sesuatu. Sementara Narkotika merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kata “NAPZA” sendiri sering digunakan oleh tim medis dalam bidang kesehatan dan rehabilitasi. Istilah-istilah tersebut memiliki arti atau makna yang merujuk pada ketiga jenis zat yang sama.<sup>27</sup> Jadi, pengguna narkotika adalah seorang yang mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis terhadap narkotika yang telah digunakannya.

## 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap paling memanusiaikan manusia terhadap pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika. Umumnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Suardana, rehabilitasi medis adalah upaya memulihkan atau mengembalikan kondisi kejiwaan psikiatris dan psikologis korban narkotika.<sup>28</sup> Sedangkan rehabilitasi sosial menurut W. White adalah suatu pembenahan atau perbaikan dari kegagalan dan keberhasilan suatu sistem sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>28</sup> Darwis, *Menghukum Atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Nafza)*, (Makassar: Sah Media, 2018), hlm. 2.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 3.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari sebuah kebenaran dari penelitian.<sup>30</sup> Berdasarkan dari kerangka teori dan konseptual tersebut, di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data dan menjadikan objek sebagai sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>31</sup> Adapun metode penelitian yang bisa digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris bisa dikatakan sebagai jenis penelitian sosiologis atau penelitian secara lapangan, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku di dalam lingkungan masyarakat.<sup>32</sup>

Dapat dikatakan juga suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 36.

<sup>31</sup> Anto Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan penelitian dengan mengkonsepkan aturan-aturan yang terjadi di lingkungan masyarakat secara nyata.<sup>34</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah :

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Di pendekatan ini, dikaji dari beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan peraturan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan tersebut dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang berkaitannya dengan isu yang diangkat untuk diteliti.<sup>35</sup>

### b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu metode atau konsep yang ada dalam keseharian kehidupan di lingkungan masyarakat untuk pemahaman sesuatu secara umum. Konsep dari pendekatan sosiologis meliputi nilai, norma, dan peranan yang diperlukan untuk terlibat dalam kehidupan dimasyarakat.<sup>36</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari lapangan meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari beberapa informasi atau responden yang ada

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 133.

<sup>36</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 11.

kaitannya dengan penelitian ini. Data primer yang diambil dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dan observasi dengan kepala bidang rehabilitasi di BNN Kota Lubuklinggau untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Sedangkan data yang mendukung dari penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang meliputi dokumen-dokumen, buku, Undang-Undang, hasil dari penelitian atau laporan atau sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki aturan mengikat, yaitu :

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660;
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209;
- 3.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN No. 143, Tahun 2009, TLN No. 5062;
- 4.) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- 5.) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- 6.) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

7.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika;

8.) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku, jurnal, hasil penelitian atau laporan, artikel dan lain sebagainya untuk dapat memberikan informasi tambahan yang saling berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini agar dapat mencapai suatu yang dibutuhkan bagi penulis.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini yaitu, di instansi pemerintah Badan Narkotika Nasional kota Lubuklinggau. Pemilihan lokasi tempat penelitian ini karena kota Lubuklinggau memiliki tingkat narkotika yang tinggi dan menyediakan sumber informasi yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data haruslah diawali dengan penelusuran terhadap peraturan Perundang-undangan atau sumber hukum lainnya yang dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi dengan hukuman yang berlaku.<sup>37</sup> Dari penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

### a. Studi Lapangan

Sebuah teknik pengumpulan data yang diambil langsung dari lapangan dengan mencatat data atau informasi yang didapatkan. Data yang digunakan penulis dari studi lapangan ini adalah hasil wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi atau tanya jawab dari satu arah, artinya suatu pertanyaan hanya datang dari pewawancara sementara jawaban hanya diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>38</sup>

### b. Studi Kepustakaan

Sebuah teknik pengumpulan data dengan sistem menelaah buku-buku, literatur, Perundang-undangan, catatan, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian di kota Lubuklinggau.

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 109.

<sup>38</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.



b. Sampel

Pengambilan sampel diperoleh dari populasi yang dapat memberikan informasi dan dapat dianggap berpengaruh dalam penelitian ini. Sampel tersebut diambil sebagian dari populasi yang dianggap mewakili atau menggambarkan hal yang benar dari populasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terhadap Kepala BNN dan Ketua Bidang Rehabilitasi di BNN Kota Lubuklinggau.

**7. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan.<sup>39</sup>

**8. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju yang spesifik lagi (khusus) berdasarkan pada generalisasi yang ada.

---

<sup>39</sup> Hellaludin, *Analisis Data Kualitatif*, (Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009), hlm. 9.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anto Bakker. 1986. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Apeldoorn, Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- B Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Darwis. 2018. *Menghukum Atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza)*. Makassar: Sah Media.
- Dewi Bunga. 2012. *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: Udayana University Press.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hellalidin. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokasi Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Moh Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan dan Edi Warman. 1994. *Azas-azas kriminologi*. Medan: USU Press.

- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet. IV. Jakarta: Alumn AHM-PTHM.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: UI Press.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeparman. 1981. *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*. Jakarta: FKUI.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143, Tahun 2009, TLN No. 5062.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diterjemahkan oleh TIM Redaksi BIP. Jakarta: TIM BIP, 2019.

## **C. INTERNET**

- Badan Narkotika Nasional, “Press Rilis Akhir Tahun (Ketua : Jadikan Narkotika Musuh Kita Bersama)”, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>, di akses 24 September 2021.
- Badan Narkotika Nasional, “Press Rilis Akhir Tahun 2020 (Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkotika)”, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, di akses 24 September 2021.

Detik, “5 Hari Perjalanan Nia Ramadhani-Ardi Dicidaduk Polisi Hingga Rehabilitasi”, <https://news.detik.com/berita/d-5639500/5-hari-perjalanan-nia-ramadhani-ardi-dicidaduk-polisi-hingga-rehabilitasi/2>, di akses 23 September 2021.

Sutrisna, Tria. “Fakta Penyelidikan Kasus Coki Pardede, Permintaan Maaf Hingga Rehabilitasi”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/05/11215691/fakta-penyelidikan-kasus-coki-pardede-permintaan-maaf-hingga-rehabilitasi?page=all>, di akses 23 September 2021



